



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)
ANTARA CV PSIKOLOGI CERIA
DENGAN
DITA LESTARI, M.PSI., PSIKOLOG
TENTANG
PELAYANAN DI CV PSIKOLOGI CERIA

Pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 bertempat di CV. Psikologi Ceria, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Deta Nurfianti, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Jabatan : Direktur/ CEO CV Psikologi Ceria
Alamat : Jalan. Bumi Ayu Raya, No.05, Rt.06, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dita Lestari, M.Psi., Psikolog
TTL : Bengkulu, 23 Juni 1993
Usia : 31 tahun
Jabatan : Psikolog
Alamat : Jln. Tulang Bawang No. 9 Padang Harapan, Kota Bengkulu

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini yaitu Pihak Kedua sebagai tenaga Psikolog yang mampu dan mempunyai wewenang dalam memberikan Pelayanan Psikologi dengan penjabaran sebagai berikut :

- Melakukan asesmen psikologi, seperti observasi, wawancara dan asessmen menggunakan alat tes psikologis lainnya.
- Menegakkan diagnosa dan prognosis psikologi
- Melakukan pendampingan dan melaksanakan intervensi psikologi
- Melakukan rujukan, dan
- Melaksanakan evaluasi proses asesmen intervensi psikologi

TUJUAN

Pihak pertama dan pihak kedua akan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Psikologi dalam rangka meningkatkan mutu dan cangkupan pelayanan psikologi kepada pasien di Psikologi Ceria.

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana terkait pelayanan di Psikologi Ceria
- b. Pihak kedua mendapatkan fee bulanan dari bagi hasil sesuai dengan penjabaran di poin c.
- c. Memberikan honor kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 25 disetiap bulannya dengan penjabaran sistem bagi hasil sebagai berikut :
 - (1) 50% untuk pihak kedua **persetiap** Klien Konseling yang didampingi.
 - (2) 35% untuk pihak kedua **persetiap** klien Psikotes untuk pembuatan laporan (HPP) dan penyampaian atau pemberian konsultasi hasil tes.
 - (3) 25% untuk pihak kedua **persetiap** Klien Psikotes untuk penyampaian atau pemberian konsultasi hasil tes

Catatan : Psikotes yang dimaksud adalah klien individu bukan psikotes proyek

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan psikologi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan sesuai dengan janji temu klien.
- b. Apabila PIHAK KEDUA berhalangan hadir di waktu yang telah ditentukan dengan klien harus memberitahu kepada PIHAK PERTAMA dan mencari alternatif Psikolog pengganti atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan sesuai dengan deskripsi ruang lingkup kerjasama dengan standar pelayanan dan Kode Etik Psikologi Indonesia
- d. Berhak menerima pembayaran biaya sebagaimana tersebut dalam poin 1(c.1), (c.2), (c.3).

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat oleh kedua belah pihak dan dibuat dua rangkap dengan bunyi yang sama kemudian diberikan materai secukupnya serta ditandatangani dan dibubuhi cap CV Psikologi Ceria.

PIHAK KEDUA



Dita Lestari, M.Psi., Psikolog
Psikolog Klinis



Bengkulu, 26 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Psikologi Ceria



Deta Nurfianti, M.Psi., Psikolog
Direktur/ CEO